

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak menurut hukum. Perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat seperti salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Korupsi adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan. Dewasa ini Indonesia sedang menghadapi kejahatan korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kejahatan korupsi merupakan permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, sosial dan budaya).²

Untuk kejahatan secara umum, banyak yang belum diatur melalui undang-undang khusus, proses penegakan hukum masih mengacu pada KUHP. Hal inilah yang terkadang menjadi tumpang tindih pada proses penegakan hukum di Indonesia, dalam KUHP itu sendiri dibagi menjadi 3 buku yang pertama mengatur tentang ketentuan umum, yang kedua tentang pelanggaran dan yang ketiga tentang kejahatan, khusus di ketentuan umum lebih menekankan mengenai prinsip-prinsip dasar penegakan hukum pidana di Indonesia. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang prinsip tersebut adalah Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

¹ Evi hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

² Wijatanto ; Zachrie Ridwan, *Korupsi mengkorupsi Indonesia sebab, akibat, dan prospek pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm 5

Unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga dikatakan turut serta atau turut melakukan, yaitu:

1. Adanya kerja sama secara sadar (*mens rea*)
2. Ada pelaksanaan secara fisik (*actus rea*)

Tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang saja, korupsi itu senantiasa melibatkan lebih dari satu orang ataupun dilakukan secara bersama-sama (*Deelneming*).³ *Deelneming* merupakan semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana akan menunjang terjadinya hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya itu mengarah pada terwujudnya tindak pidana. Didalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sangatlah sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena itu diperlukan pemahaman atau penafsiran yang jelas.

Seperti contoh kasus yang terjadi bahwa Terdakwa I selaku kuasa Direktur PT.Wirtama Wanalestari Sehubungan berdasarkan surat kuasa No. 07 tanggal 8 oktober 2007 baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II selaku project manager/pengawas perkerja, dan terdakwa III pada bulan juni 2007 sampai dengan bulan desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2007 samapai dengan tahun 2009 bertempat di gunung wiau kelurahan Pinangsungkulan kecamatan Ranowulu kota Bitung, kantor sekretariat panitia kantor dinas agribisnis dan kehutanan kota Bitung, kantor PT.Wiratama Wanalestari di kelurahan pall 4 lingkungan V kecamatan tikala kota manado,

³*Op Cit.hml.10*

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadilinya, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan para terdakwa.

Dengan adanya unsur penyertaan dalam tindak pidana korupsi maka penulis menuangkan hal itu kedalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan MA No. 2101 K/PID.SUS/2011).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan adalah:

Bagaimanakah unsur perbuatan turut serta dikualifikasikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 2101K/PID.SUS/2011?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimanakah unsur perbuatan turut serta dikualifikasikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 2101K/PID.SUS/2011.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana dan lebih Khusus lagi Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum yakni Polisi, JPU, Hakim, Advokat, dan Lembaga Perasyarakatan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini bagi penulis memiliki manfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴

Istilah Strafbbaarfeit dikenal dalam hukum pidana Belanda yang terdiri dari tiga kata yakni, straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai "Pebuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁵

Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁶

H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan dengan seseorang yang karena itu dipersalahkan.⁷

⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001 hlm 67

⁵ *Ibid*, hlm. 71

⁶ *Ibid*, hlm 75

⁷ *Ibid*.

Simons, merumuskan strafbaarfeit adalah “Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang menyatakan sebagai dapat dihukum.”⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas merupakan penganut aliran monisme yang memandang strafbaarfeit tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu di bayangkan bahwa dalam strafbaarfeit selalu ada si pembuat (orangnya) yang dipidana. Karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana karena itu, dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka diisyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Pada umumnya rumusan delik didalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian besar memulai dengan “Barang siapa”. Kalau menurut KUHP yang berlaku sekarang maka hanya manusia yang menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi telah termasuk menjadi subjek delik. Rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (bestand dellen). Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana.⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandangan, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut Undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli

⁸*Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 92

Beberapa batasan tindak pidana oleh para ahli yang telah dibicarakan diatas adalah:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁰

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya dijatuhi pidana.¹¹

Menurut R. Tresna unsur tindak pidana yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman¹²

Dari unsur yang ketiga ini, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi pidana.¹³

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana itu adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)

¹⁰ Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 80

¹³ *Ibid.*

d. Dipertanggungjawabkan¹⁴

Sementara itu, menurut Schravendijk unsur-unsur pidana itu adalah:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan¹⁵

Walaupun rincian dari ketiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu, tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.¹⁶

2. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkahlaku/perbuatan walaupun ada perkecualian Pasal 351(penganiayaan).

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan

¹⁴*Ibid*, hlm.81

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*.

- d. Unsur akibat Konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Pengertian Deelneming (penyertaan) dan Jenis-jenis Deelneming

a. Pengertian Deelneming

Masalah deelneming atau keturutsertaan telah diatur dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dader itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang didalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana didalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebutkan sebagai sesuatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan (deelneming) dari pada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja.¹⁷

Deelneming itu merupakan semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya adalah¹⁸

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan.
 - b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan atau keterpandangan dengan kekerasan atau dengan menimbulkan kesalahpahamannya atau dengan memberikan kesempatan, saran-saran atau keterangan-keterangan dengan sengaja

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.583

¹⁸ *Ibid*, hlm.584

telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

2. Mengenai mereka yang disebut terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 56 KUHP itu rumusannya adalah dihukum sebagai pembantu-pembantu didalam suatu kejahatan yaitu:

- a. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut
- b. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

b. Jenis-jenis Deelneming

Jenis-jenis Deelneming atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan pidana dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu adalah:

- a. Doen plegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut mededaderschap
- c. Uitlokking atau menggerakkan orang lain
- d. Medeplichtigheid¹⁹

a. Pengertian Doen Plegen atau Menyuruh Melakukan

Didalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain yang melakukan sesuatu tindak pidana itu disebut dengan middellijke dader yang artinya seorang pelaku tidak langsung

¹⁹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea Bogor, 1986, hal.72

oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain.²⁰

Menurut ketentuan pidana didalam Pasal 55 KUHP, seorang *middellijke dader* atau seorang pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sendiri.

b. Pengertian Medeplegen atau Turut Melakukan

Bentuk *deelneming* yang kedua terdapat didalam Pasal 55 KUHP ayat (1) KUHP adalah *medeplegen* atau turut melakukan. Menurut Simon, *dader* (pelaku) dapat dibagi menjadi 2 yaitu: *allen-dader*, yakni pelaku-pelaku yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidananya, kemudian *middeljke-dader*, yakni pelaku-pelaku yang tidak melakukan sendiri tindak pidananya melainkan menyuruh orang lain melakukannya. Akhirnya pelaku-pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain.²¹

c. Pengertian Uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Bentuk *deelneming* yang ketiga yang disebutkan didalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP adalah apa yang disebut *Uitlokking* atau perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Menurut van Hamel *Uitlokken* itu adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.²²

Dari rumusan *Uitlokking* yang dibuat oleh Van Hamel bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan yaitu tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaki, melainkan dengan perantara orang lain.

²⁰*Ibid*, hlm. 609

²¹ P.A.F Lamintang, *Ibid*, hlm. 615

²²*Ibid*, hlm. 634

Walaupun antara doen plegen dengan Uitlokken ada kesamaan tetapi kedua bentuk deelneming ini terdapat perbedaan, yaitu antara lain:

- a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana didalam doen plegen haruslah orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang sudah menyuruh dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- b. Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukansuatu tindak pidana didalam doen plegen tidak ditentukan oleh undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana telah ditentukan secara limitatif didalam undang-undang.

d. Pengertian Medeplichtigheid atau membantu melakukan tindak pidana

Bentuk deelneming yang keempat ini dimasukkan dalam rumusan Pasal 56 KUHP. Menurut Simon medeplichtigheid merupakan suatu keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa apakah seorang medeplichtigheid itu dapat dihukum atau tidak halaman bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.²³

C. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau Corruptus, kemudian bahwa corruption berasal dari kata corrumpere, kemudian turun ke bahasa seperti corruption, corrupt(Inggris), corruption(Prancis),corruptie, korruptie (Belanda).²⁴

Transparency Internasional, memberikan rumusan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.²⁵

Beberapa pengertian korupsi menurut para sarjana, antara lain :

- a. Benveniste sebagaimana dikutip oleh Suyatno, korupsi didefinisikan 4 (empat) jenis:

²³*Ibid*, hlm.615

²⁴ Andi Hamzah , *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm 4

²⁵*Ibid*, hlm 15

- 1) Discretionary corruption, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) Illegal corruption, suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- 3) Mercenary corruption, jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) Ideological corruption, jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.²⁶

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: corruption = penyuaipan; corruptore = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadi penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁷

Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa:

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c) 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
2. korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
3. koruptor (orang yang korupsi).²⁸

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

²⁶ Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 4-5

²⁷ *Op cit.* hlm 8

²⁸ *Ibid.*

Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat di sogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²⁹

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi)³⁰

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana. Menurut Andi Hamzah, korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “*korupsi*” yang berarti jahat atau busuk atau dapat disuapi.³¹

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang korupsi dari berbagai sumber :

1. Syed Husein Alatas : mengemukakan bahwa menurut pemakaian umum, istilah korupsi pejabat adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh

²⁹*Ibid*, hlm.9

³⁰*Ibid*

³¹ Edi Setiadi ; Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 70

seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan si pemberi.³²

2. Purwadarmita, mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya³³
3. Menurut Bayley, Perkataan korupsi dikaitkan dengan perkataan penyuaipan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan.³⁴
4. Berdasarkan undang-undang No. 31 Tahun 1999 Juncto undang-undang No. 20 Tahun 2001 pengertian korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁵

Apabila dikaji karakteristiknya kejahatan korupsi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat, karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian
- c. Terjadi penyebaran tanggung jawab yang semakin meluas akibat kompleksitas organisasi
- d. Penyebaran korban yang sangat meluas
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan akibat kurang profesionalnya aparat.
- f. Pandangan yang mendua terhadap pelaku.³⁶

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat Negara dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan sipemberi dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Dengan demikian ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu bribery (penyuapan), extraction (pemerasan), dan nepotism (nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan

³²*Ibid*, hlm. 71

³³*Ibid*.

³⁴*Ibid*, hlm. 72

³⁵*Ibid*, hlm. 73

³⁶*Ibid*, hlm. 77

3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang
4. Perbuatan terselubung dibalik pembenaran hukum
5. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi
6. Mengandung unsur tipu muslihat
7. Mengandung unsur penghianatan kepercayaan
8. Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tahanan masyarakat.³⁷

b. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime

Perkembangan korupsi di berbagai Negara sesuai dengan iklim, politik, budaya, kesadaran hukum masyarakat dan perkembangan sistem hukum yang dianut masing-masing Negara. Secara umum modus korupsi menggambarkan pola yang berulang-ulang dan konvensional. Kecenderungan modus korupsi sebagian besar adalah berkaitan dengan tender/lelang proyek. Modusnya meliputi mark up, mark down, pelanggaran prosedur, manipulasi data/dokumen, merubah spesifikasi barang, dan penunjukan langsung. Selain itu modus yang terbesar sering dinamakan penggelapan, dalam pengertian tindakan yang dilakukan oleh pemegang otoritas keuangan maupun proyek dengan tidak sepenuhnya menganggarkan dana itu untuk keperluan proyek, namun sebagiannya disisihkan atau diambil untuk kepentingan pribadi.³⁸

Menurut undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Adapun elemen/unsur-unsur dari tindak pidana korupsi itu adalah sebagai berikut:

a. Melawan Hukum

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian “melawan hukum” dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.20 tahun 2001

³⁷*Ibid*, hlm. 80

³⁸*Ibid*, hlm. 83

tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Jadi dapat dilihat dari pengertian itu bahwa onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.³⁹

a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Pengertian “memperkaya” berarti menambah kejayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun yang dilakukan dalam elemen ini adalah :

1. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta bendanya sendiri
2. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU No.31 tahun 1999)

b. Dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara

³⁹Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.38

Pasal 2 penjelasan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 Juncto undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pengertian keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya seluruh bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya.

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menyinggung masalah korupsi berarti menyinggung pula masalah pelanggaran dan kejahatan, latar belakang, faktor-faktor penyebabnya sampai pada penanggulangannya. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau kroni sendiri. Sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan kesempatan berarti

menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu, sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku Tindak pidana korupsi berupa pidana penjara dan pidana denda (daitur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C undang-undang No.31 tahun 1991 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001).

b. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Sejalan dengan KUHP maka subjek hukum pidana adalah orang atau “person” namun perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun, subjek hukum ini diperluas juga badan hukum atau “rechtperson”

Terutama dalam keadaan sedang membangun, pelaku delik lebih banyak terdiri dari badan hukum daripada orang dalam arti “person”, badan hukum disini bukan dalam arti “natururlijk person”, namun ia diberi status dan berfungsi sebagai orang dan oleh karena itu, ia dapat juga bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dengan undang-undang tentang Kepegawaian
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau Masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 disebutkan ruang lingkup pengertian pegawai negeri yaitu sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil
 - b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
 - c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kejahatan jabatan itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan (status) Pegawai Negeri, untuk Pegawai Negeri disini adalah mutlak, hal mana sama dengan pelanggaran jabatan, oleh karena itu kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan merupakan segi-segi kepidanaan dalam kepegawaian Indonesia.

d. Dampak Korupsi bagi Perekonomian

Untuk melihat dampak dari korupsi itu dapat dilihat dalam penjelasan umum undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dikemukakan, ditengah pembangunan nasional diberbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Selain itu dapat juga dilihat pula dalam penjelasan umum undang-undang No.20 Tahun 2001, bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.

Pengaruh terhadap pendapatan Negara, seperti diketahui bahwa pendapatan Negara diperoleh antara lain dari sektor pungutan bea masuk dan bea keluar serta penerimaan pajak.

Khususnya dalam penyelundupan, karena adanya korupsi tersebut disamping hilangnya sebagian bea masuk yang seharusnya masuk kedalam kas Negara, juga barang impor tersebut dapat memukul produksi dalam negeri oleh karena itu jika tidak diawasi secara ketat barang impor tersebut secara relatif dapat lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Korupsi benar-benar memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bernegara, terutama dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

e. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur – unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁰

Dari sudut pandangan hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.⁴¹

Delik korupsi tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diamandemen menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).⁴²

Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 berbunyi : “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

⁴⁰Diakses dari www.Raypratama.blogspot.com/2014/Unsur - unsur Tindak Pidana Korupsi, html, 26 Juni 2014, pukul 19.00 WIB.

⁴¹Diakses dari Id.Wikipedia.org.Korupsi, 26 Juni 2014, pukul 20.00 WIB.

⁴²Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.144.

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”⁴³

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.....”⁴⁴

Unsur – unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2, yaitu :⁴⁵

- a. Setiap Orang.
Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang atau orang – orang yang apabila orang atau orang tidak diatur – orang tersebut terbukti memenuhi unsur – unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka orang atau orang – orang tersebut disebut sebagai pelaku.
- b. Melawan Hukum.
Yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam pasal ini adalah mencakup setiap perbuatan dalam melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam Undang – Undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
Yang dimaksud dengan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah selalu tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau kekayaan yang dimiliki.
- d. Merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.
Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
- e. Dalam keadaan tertentu.
“Keadaan Tertentu” dimaksudkan sebagai pemberatan pelaku delik korupsi, apabila delik tersebut dilakukan pada negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku.

Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, adalah :

- a. Setiap Orang.
Unsur ini jelas dapat diambil penafsiran pada unsur Pasal 2.
- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Unsur “menguntungkan diri sendiri” disini sama pengertian dan penafsirannya dengan “menguntungkan diri sendiri” yang tercantum dalam pasal 378 KUHP, meskipun tidak ada unsure melawan hukum, akan tetapi unsure itu ada secara diam – diam, sebab tiap perbuatan delik selalu unsure perbuatan melawan korupsi.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

- b. Menyalahgunakan wewenang atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah seorang pejabat memiliki suatu kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Pengertian “jabatan” berasal dari kata “jabat” yang berarti memegang atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas.
- c. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Unsur keempat dari kata – kata “dapat”, “merugikan”, “keuangan negara”, dan “perekonomian negara” sudah diuraikan diatas.⁴⁶

E. Pengertian Hukum Pidana dan Sistem Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum secara umum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan tentang tingkah laku manusia yang berisi perintah, larangan dan kebolehan, yang dibuat oleh badan yang berwenang, bersifat memaksa dan disertai sanksi yang tegas yang dikenakan bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁴⁷

Selain dari definisi diatas ada juga beberapadefinisi yang dikemukakan para pakar maupun yang terdapat didalam kamus hukum yaitu :

- a. Menurut Roscoe Pound bahwa hukum itu adalah suatu tata hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan individu lainnya dan yang mengatur tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya atau yang mempengaruhi tata sosial atau tata ekonomi.⁴⁸
- b. Menurut E. Utrecht hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁴⁹

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, 2008, hlm.13

⁴⁸*Ibid*, hlm. 14

⁴⁹*Ibid*, hlm.15

- c. Menurut Ensiklopedi Indonesia hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau menagur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Atau dalam arti luas, hukum dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.⁵⁰

ad.1. Pembagian Hukum Pidana

Adapun hukum pidana itu dapat dibagi dan dibedakan atas berbagai dasar antara lain :

1. Hukum Pidana dalam Keadaan Diam dan dalam Keadaan Bergerak
Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana
2. Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif
Hukum pidana objektif atau disebut dengan *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materil.⁵¹

Sementara itu, hukum pidana subjektif atau disebut *ius poenien* sebagai aspek subjektifnya

hukum pidana, merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewarganegaraan Negara :

- a. Untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
- b. Untuk memberlakukan (sifat Memaksanya) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut
- c. Untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh Negara pada si pelanggar hukum pidana tadi.⁵²

ad.2. Atas Dasar Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara

hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga Negara harus tunduk dan patuh terhadap pidana umum.
- b. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Negara yang hanya di khususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja.⁵³

⁵⁰*Ibid*,

⁵¹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.9

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*, hlm.10

ad.3. Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum

Atas dasar wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan atas : hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional (hukum pidana supranasional).⁵⁴

Hukum pidana Nasional adalah hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan dalam suatu Negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa dan Negeranya, dalam hal berlakunya hukum pidana, semua Negara menggunakan asas teritorialiteit. Artinya hukum pidana Negara itu pada dasarnya berlaku di dalam wilayah hukum Negeranya. Indonesia menganut asas ini, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 KUHP. Sementara itu, hukum pidana supranasional dapat juga disebut hukum pidana Internasional yaitu hukum pidana yang dibuat, diakui dan diberlakukan oleh banyak atau semua Negara di dunia yang didasarkan pada suatu konvensi internasional, berlaku dan menjadi hukum bangsa-bangsa.⁵⁵

ad.4. Atas Dasar Bentuk/Wadahnya

Atas dasar bentuk atau wadahnya dapat dibedakan menjadi : hukum pidana tertulis yang disebut dengan hukum pidana Undang-Undang, dan hukum pidana tidak tertulis yang disebut dengan hukum pidana adat.⁵⁶

Hukum Pidana tertulis terdiri dari hukum pidana kodifikasi (bersumber pada kodifikasi, misalnya KUHP dan KUHAP), dan hukum pidana diluar kodifikasi, yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian, ada satu dasar hukum yang dapat member kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat (tidak tertulis) dalam arti yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 5 (3b) UU No.1/Drt/1951.

⁵⁴*Ibid*, hlm.13

⁵⁵*Ibid*, hlm.14

⁵⁶*Ibid*.

ad.5. Fungsi Hukum Pidana

Adapun fungsi hukum pidana itu sendiri secara umum mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya, member dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, dan fungsi yang terakhir adalah mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Berdasarkan pengertian, pembagian dan fungsi hukum pidana, hukum pidana itu sendiri juga memiliki fungsi didalam menanggulangi masalah korupsi yang telah merebak di Negara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun undang-undang yang mengatur tentang korupsi di Indonesia meliputi :

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
6. Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003).
7. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵⁷

b. Pengertian Sistem Pidanaan

Pengertian system pidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas, menurut L.H.C. Hulsman pidanaan itu adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

⁵⁷Syamsuddin Aziz, *Op.Cit*, hlm.16

sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment).⁵⁸

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa system pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pemidanaan.⁵⁹

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rules) yang ada dalam KUHP maupun undang-undang khusus diluar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (generalis rules) dan aturan khusus (special rules). Aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat didalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP. Dengan demikian, system hukum pidana ini disebut system hukum pidana substantive (sistem pemidanaan substantif).

ad.1. Pidana Materil dan Pidana Formil

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu : hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Dari rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif diketahui bahwa peraturan-peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum beberapa hukuman, tidak hanya dapat datang dari Negara melainkan juga dapat datang dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.⁶⁰

Selanjutnya hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Mengenai perbedaan hukum pidana materil dengan hukum pidana formal, menurut Prof. Van Hamel "Hukum pidana materil menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedangkan hukum pidana formal menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum-hukum pidana materil."⁶¹

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2008, hlm.119

⁵⁹*Ibid*, hlm.119

⁶⁰P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.9

⁶¹*Ibid*, hlm. 10

Menurut pendapat Prof. Simon mengenai hukum pidana materil itu sendiri adalah memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman itu dapat dijatuhkan. Hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian dia memuat acara pidana.⁶²

ad.2. Rumusan Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Khusus

Berdasarkan memori penjelasan (memori van toelichting/MVT) dari Pasal 103 KUHP, pidana khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu diluar KUHP. Menurut Rochmat Soemito yang dikutip dalam kamus hukum.com, mendefinisikan tindak pidana khusus itu sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya, tuntutan, pemeriksanaannya, maupun sanksi yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁶³

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana khusus adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)
3. Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal logging)
4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
5. Tindak Pidana di Bidang Perikanan
6. Tindak Pidana di Bidang pasar modal
7. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup
8. Pelanggaran berat Hak Azasi Manusia (HAM)
9. Tindak Pidana Terorisme
10. Tindak Pidana Dalam Pemilu⁶⁴

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus diluar KUHP.⁶⁵

Subjek hukum pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga Badan Hukum. Sedangkan aspek masalah pemedanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi Hukum Tindak Pidana Khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan

⁶²*Ibid*, hlm.11

⁶³Syamsuddin Aziz, *Op Cit*, hlm.13

⁶⁴*Ibid*, hlm. 14

⁶⁵*Ibid*, hlm.12

KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.

ad.3. Rumusan Sanksi Dalam Hukum Pidana

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Perubahan itu adalah wajar bila dilihat dari perkembangan masyarakat. Masyarakat akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Perkembangan hukum pidana saat ini, terutama undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua sanksi ini dalam hukum pidana disebut dengan double track system. Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁶

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pindak pokok terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU. No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim⁶⁷

⁶⁶Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.90

⁶⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.25

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam melakukan perumusan ini ditekankan batas-batas atau ruang lingkup penelitian. Batas tersebut dilakukan untuk menghindari penelitian yang pada akhirnya tidak terarah. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Bagaimanakah unsur perbuatan turut serta dikualifikasikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan MA No. 2101K/PID.SUS/2011.

B. JENIS PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas Hukum yang ada pada Hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematik Hukum mengenai peristiwa Hukum atau hubungan yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa Hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan penelitian.

C. METODE PENDEKATAN

1. Pendekatan kasus ialah dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pendekatan Perundang-Undangan ialah dilakukan dengan mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk pendekatan Undang-Undang ini penulis merujuk kepada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

D. BAHAN HUKUM PENELITIAN

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan Hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat (yurisprudensi). Bahan Hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Putusan MA No.2101K/PID.SUS/2011.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap unsur turut serta dalam tindak pidana korupsi dalam

putusan No. 2101K/PID.SUS/2011, selain itu data juga diperoleh dari karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan beberapa sumber yang berkaitan dengan persoalan diatas.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu dokumen atau bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

D. ANALISIS DATA

Setelah bahan kajian masalah yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan jalan mengaitkan masalah yang diperoleh dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga didapatkan suatu bahan kajian masalah dengan metode deduktif.

Metode deduktif adalah pola berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dibahas berdasarkan Hukum secara khusus dalam teori dan prakteknya untuk diteliti sehingga analisis tersebut dapat dilaporkan dan disusun dalam bentuk skripsi ini.